

TATA TERTIB

PERATURAN DPRD KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1 TAHUN 2025, BD 2025/NO. 39, TBD NO. 1, 99 HLM
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG TATA TERTIB

- ABSTRAK :
- Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang, serta hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Tata Tertib perlu dibentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Tata Tertib.
 - Dasar hukum dari Peraturan DPRD ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023; dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
 - mekanisme pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati; keanggotaan DPRD; alat kelengkapan DPRD; rencana kerja DPRD; pelaksanaan hak DPRD dan anggota DPRD; persidangan dan rapat DPRD; risalah, laporan rapat dan undangan; pengambilan keputusan; pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, dan pemberhentian; fraksi; pelaksanaan konsultasi dan kunjungan kerja; lambang DPRD; produk hukum DPRD; pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat; ketentuan lain-lain; Sekretariat DPRD; surat masuk dan surat keluar; ketentuan penutup;
- CATATAN :
- Peraturan DPRD ini ditetapkan dan diundangkan di Sanggau pada tanggal 10 Desember 2025 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Jumlah halaman naskah Peraturan DPRD ini terdiri dari 99 halaman, dilengkapi dengan penjelasan umum dan pasal demi pasal.
 - Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lamiran 11 hlm.